

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 218 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 219 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kepada: Mahkamah Konstitusi

Jalan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat, 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Muhamad Amir Rahayaan, S.H
Tempat/Tanggal lahir/Umur : Tual/ 30 Desember 1999/ 25 Tahun
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Jl. Senen Raya No 9, RT/RW 09/09, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat.

Sebagai-----PEMOHON I;

2. Nama : Hamka Arsad Refra
Tempat/Tanggal lahir/Umur : Tual/ 08 Januari 1995/ 29 Tahun
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Jl. Senen Raya No 9, RT/RW 09/09, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat

Sebagai-----PEMOHON II

3. Nama : Harso Ohoiwer
Tempat/Tanggal lahir/ Umur : Ohoitom Tam/23 Maret 1994/ 29 Tahun
Pekerjaan : Advokat
Alamat :Kampung Melayu Kecil 2, RT/RW 001/010, Kecamatan Tebet Kota Jakarta Timur

Sebagai-----PEMOHON III

REGISTRASI	
NO.	143/PUU-XXII/2024
Hari	: Kamis
Tanggal	: 03 Oktober 2024
Jam	: 11:00 WIB

paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”. Pasal 218 ayat (2) “tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selanjutnya pada pasal 219 “setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebar luaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan atau wakil Presiden dengan maksud agar isisnya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori IV terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan tersebut para PEMOHON menyampaikan alasan bahwa dimana pasal ini telah melanggar hak-hak dan kepentingan konstitusional para Pemohon.

- B. Bahwa berdasarkan hal tersebut mendorong para PEMOHON untuk melakukan pengujian Pasal 218 (1) dan (2) serta pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- C. Yang menjadi alasan para PEMOHON berikutnya adalah Indonesia sebagai negara demokrasi, hal demikian selaras dengan Pasal 1(2) UUD 1945, maka dengan demikian demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam ruang lingkup kehidupan berbangsa harus ada norma-norma yang mengatur agar terwujudnya Indonesia bermartabat dan berkeadilan sesuai dengan amanat konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Salah satu lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman sebagaimana tertulis pada pasal 24 (1) UUD 1945 yang menyebutkan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

- **Pasal 24C**

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

- **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003**

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh”

Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa Permohonan para Pemohon adalah permohonan pengujian Undang-Undang menitikberatkan pada pasal 218 (1) dan (1) serta pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945.

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Konstitusional Pemohon

1. Para PEMOHON selaku warga negara Indonesia yang sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Mahkamah konstitusi Pasal 51 (1) yang berbunyi sebagai berikut:
“ pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.....”

2. MK dalam putusan perkara No. 006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-V/2007

merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan legal standing berdasarkan hak konstitusional pemohon yaitu:

- a) **Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**
- b) Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c) Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya **bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**
- d) **Adanya hubungan sebab akibat** (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan **dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**
3. Berdasarkan UUD Tahun 1945 pada Pasal 1(1) dan (2) *“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”* dan *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”*. Dengan demikian segala kebijakan pemerintah yang melanggar atau setidaknya merugikan kepentingan umum dapat dikritisi oleh rakyat.
 4. Bahwa berdasarkan amanat konstitusi pasal 28D (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.
 5. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 218 ayat (1) yang sebagaimana berbunyi *“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”*. Pasal 218 ayat (2) *“tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri*. Selanjutnya pada pasal 219 *“setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebar luaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan atau wakil Presiden dengan maksud agar isisnya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori IV”*. Menurut penalaran yang wajar bahwa pengaturan pasal pasal a quo lebih tepat digunakan dalam sistem Negara Monarki atau Monarki Konstitusional, dan sisi lain akan menimbulkan kediktatoran penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan serta akan menimbulkan ketakutan dimasa yang akan datang karena pasal ini memberikan ancaman terhadap aspirasi-aspirasi rakyat dalam menyampaikan pendapatnya dalam negara demokrasi, .
 6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mengalami kerugian konstitusionalitas dengan berlakunya pasal 218 (1) dan (2) serta pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian PEMOHON Berhak mengajukan pengujian permohonan a quo.

II. POSITA

1. Dengan adanya Pasal 218 ayat 218 ayat (1) yang sebagaimana berbunyi *“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV*. Pasal 218 ayat (2) *“tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

atau jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Selanjutnya pada pasal 219 “setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebar luaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan atau wakil Presiden dengan maksud agar isisnya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak dengan kategori IV. Para PEMOHON mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang karena pada pasal ini menguraikan tentang penghinaan harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden. Sebagaimana diatur pada Pasal 218 (1) dan (2) serta pasal 219. Menurut para pemohon pasal ini menggunakan pendekatan *Lese Majeste atau Lese Maesty*, istilah ini digunakan untuk sebuah tindakan atau kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat atau *minimnya penghormatan terhadap raja atau ratu maupun penguasa dalam suatu sistem ketatanegaraan berbentuk monarki (kerajaan)*. Penghinaan harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden sangat tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan yang berbasis Republik dengan sistem demokrasi, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden tidak dimaknai sebagai simbol negara, kendati, senada dengan pasal 36A Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

2. Bahwa para pemohon menyatakan pasal 218 (1) dan (2) serta pasal 219 UU No 1 Tahun 2023 yang menerangkan tentang penghinaan atau menyerang kehormatan harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden tidak tepat menggunakan alasan *Primus Interpares* atau pertama dari yang sederajat sebagai simbol penghormatan terhadap jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Penerapan prinsip Primus Interpares dalam diri seorang Pemimpin negara, yakni hak Presiden atau Wakil Presiden yang seharusnya di dapat sebagai orang yang pertama dari yang sederajat, yaitu hak hak perlindungan, selain memperoleh hak dalam hukum dalam jabatan Presiden. Maka menurut para pemohon, terdapat kekeliruan dalam mekanisme pengaturan pasal tersebut, karena maksud dari pertama yang sederajat ini adalah hak hak Presiden dalam menunjang kinerjanya, misalnya hak Presiden untuk mendapatkan pengawalan dan hak istimewa kenegaraan lainnya yaitu, Memberikan Grasi, Rehabilitas, Amnesti dan Abolisi sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUD Tahun 1945 tidak relevan atau bertentangan dengan pasal 218 (1) dan (2) serta pasal 219 UU Nomor 1 Tahun 2023
3. Menurut para pemohon pasal a quo lebih tepat dipakai dalam sistem negara monarki (kerajaan). Jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah Jabatan politik yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh Rakyat Indonesia. Selanjutnya para pemohon menuturkan bahwasanya tidak ada orang yang punya hak untuk menghina antar sesama manusia, dengan kata lain setiap orang yang menghina antar pribadi atau person to person tidak memperoleh hak hukum untuk menghina antar sesama manusia lainnya. dengan demikian menurut para pemohon, pengaturan pasal 218 (1) dan (2) serta pasal 219 UU Nomor 1 Tahun 2023 tidak tepat menggunakan alasan Primus Interpares dan sisi lain bertentangan dengan asas *Equality Before The Law*. Terdapat pengaturan pasal 315 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana pasal

tersebut memiliki prinsip kesamaan sederajat dimata hukum.

III. PETITUM

1. Memohon Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Bahwa pada pasal 218 ayat (1) dan (2) serta pasal 219 bertentangan dengan UUD 1945
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimuat dalam beira Negara Repubik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan nya yang seadil-adil nya (*ex aequo et bono*).

04. September 2024 at 04-09-2024

Hormat Kami
Para Pemohon PUU




Muhammad Amir Rahayaan



Hamka Arsad Refra



Harso Ohoiwer



Hasanudin Raharusun